

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Eksistensi partai politik lokal telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai infrastruktur politik,<sup>1</sup> partai politik lokal berperan dalam melaksanakan demokratisasi penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keikutsertaan partai politik lokal dalam proses pengisian jabatan penyelenggara negara melalui mekanisme pemilihan umum, yakni eksistensi dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup>

Secara yuridis, eksistensi dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan realisasi dari pengaturan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal”<sup>3</sup>. Selanjutnya mengenai tata cara pembentukan dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilu diatur oleh beberapa undang-

---

<sup>1</sup> Infrastruktur politik merupakan struktur politik masyarakat/rakyat atau suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat atau lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat dalam Akbar Kaelola. *Kamus Politik Kontemporer*. Cakrawala. Yogyakarta.2009 hal.78.

<sup>2</sup> Pemilu legislatif DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota 2009 diikuti oleh enam partai politik lokal yang terdiri dari Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Darussalam (PD), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Rakyat Aceh (PRA) sedangkan pada pemilu legislative DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota 2014 diikuti oleh Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) Sumber Komisi Pemiulihan Umum Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tertanggal 1 Agustus 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

undang yang mengatur pemilihan umum (pemilu) dan undang-undang yang mengatur partai politik serta turunan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>4</sup>

Secara historis, pengaturan tentang pembentukan partai politik lokal sebagaimana diatur Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dipisahkan dari konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia. Konflik yang diselesaikan melalui perundingan di Vantaa, Helsinki, Finlandia tersebut telah melahirkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tertanggal 15 Agustus 2005 atau dikenal dengan MoU Helsinki.<sup>5</sup> Salah satu butir dari MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut ialah tentang pembentukan partai politik lokal, yakni tertuang dalam butir 1.2.1 yang berbunyi:<sup>6</sup>

*“As soon as possible and not later from one year from the signing this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment for aceh-based for political party that meet national criteria. Understanding the aspiration of Acehnese people establishment for political parties, go will create, go in one year n consultatioof at the lastes 18 month from the signing of this Mou, the political and legal condition for esthablishment of local political parties in Aceh in consultation with parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end.*

Sehingga pengaturan tentang pembentukan partai politik lokal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dianggap sebagai pelaksanaan dari butir MoU tersebut.

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana tata cara pendirian dan mekanisme keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum.

<sup>5</sup> *Memorandum of Understanding* antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dibuat rangkap tiga yang ditanda-tangani oleh Hamid Awaludin mewakili Pemerintahan Republik Indonesia, Malik Mahmud mewakili Gerakan Aceh Merdeka dan disaksikan oleh Martti Ahtisaari selaku fasilitator negosiator.

<sup>6</sup> Lihat butir-butir MoU antara pemerintahan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Meskipun demikian, pengaturan partai politik lokal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan MoU tidak serta merta menempatkan MoU Helsinki sebagai sumber hukum. MoU Helsinki tidak dapat dikategorikan sebagai produk hukum internasional, layaknya perjanjian internasional.<sup>7</sup> Hal tersebut dikarenakan Gerakan Aceh Merdeka bukanlah subjek hukum internasional layaknya pemberontak atau *belligerent*.<sup>8</sup> Sehingga MoU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak baik Pemerintahan Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka. Dengan arti lain Pemerintahan Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan butir-butir kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut, MoU Helsinki bukanlah sumber hukum nasional dapat ditelusuri melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf c UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa salah satu sumber hukum nasional adalah “Pengesahan perjanjian internasional tertentu”.

---

<sup>7</sup> Konvensi Wina 1986 memberikan definisi perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional antar organisasi internasional. Pengertian tentang perjanjian internasional dipertegas oleh UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan definisi Perjanjian Internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Begitu juga halnya UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional memberikan definisi perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

<sup>8</sup> Syarat utama dari *belligerent* adalah pengakuan dari negara yang diberontaknya serta persyaratan lain yang tertuang dalam Pasal 1 Hague Regulation Tentang Kebiasaan Perang di Darat dan di Laut. Lihat dalam Muhammad Ichsan dkk, *MoU antara Pemerintah RI dengan GAM dalam Perspektif Hukum Internasional dan Internasiona*. <http://hukum.ub.ac.id>. diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

<sup>9</sup> *Ibid*

Sementara itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian yang mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.<sup>10</sup>

Dituangkannya butir-butir MoU Helsinki ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh lebih tepat disebut sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan norma hukum bukan sebagai sumber hukum. Perumusan norma hukum yang dimaksud adalah pembentukan undang-undang dan peraturan turunan lainnya yang menyangkut dengan pengakuan keistimewaan dan/atau khususan Aceh,<sup>11</sup> salah satunya ialah pembentukan partai politik lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Perlu dicermati bahwa pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam UU yang mengatur pemberian otonomi khusus terhadap suatu daerah tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh. Pengaturan mengenai eksistensi partai politik lokal juga terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.<sup>12</sup> Pengaturan eksistensi partai politik lokal di Provinsi Papua merupakan konsekuensi dari Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”.

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>11</sup> *op.cit*

<sup>12</sup> UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah dirubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menajadi UU melahirkan pemekaran propinsi Papua menjadi Propinsi Papua Barat.

Hanya saja pembentukan partai politik lokal di Provinsi Papua belum direalisasikan sampai saat ini.

Menyusul Pemilihan Umum 2014, keberadaan partai politik lokal dalam kontestasi pengisian jabatan politis patut mendapat tempat sebagai objek kajian ketatanegaraan. Hal tersebut seiring dengan keikutsertaan dari 3 (tiga) partai politik lokal yang berkontestasi dengan partai politik yang berskala nasional dalam pengisian jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRA di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ketiga partai politik lokal tersebut terdiri dari: Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh.<sup>13</sup>

Keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilu 2014 memberikan bukti bahwa eksistensi partai politik lokal tidak semata-mata realisasi dari pelaksanaan butir-butir MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Eksistensi partai politik lokal mengambil peran dalam demokratisasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi.<sup>14</sup> Sehingga eksistensi partai politik lokal dalam menentukan jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRA berdampak langsung dengan proses penyelenggaraan otonomi daerah yakni menyangkut dengan proses legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah oleh kepala daerah.

---

<sup>13</sup> Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilu Aceh Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014

<sup>14</sup> Komentar Fahrul Razi, juru bicara Partai Aceh (partai politik lokal) menyatakan bahwa semakin banyak partai lokal di Aceh maka demokrasi di Aceh semakin menarik dan bergairah” dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). di akses pada tanggal 12 April 2014.

Bahkan secara teoritis, eksistensi partai politik lokal memungkinkan untuk menciptakan keuntungan-keuntungan politik menyangkut dengan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muhammad Djafar dalam tesisnya menjelaskan bahwa eksistensi partai politik lokal memberikan keuntungan berupa:<sup>15</sup> Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya; kedua, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri; ketiga, rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri; keempat, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya; kelima, tereksplotasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif; dan keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan.

Meskipun eksistensi partai politik lokal dinilai memberikan dampak positif terhadap demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetapi eksistensi partai politik lokal tetap menjadi bagian dari otonomi khusus suatu pemerintahan daerah. Eksistensi partai politik lokal sebagai bagian dari otonomi khusus *mutatis mutandis* menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara umum mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>15</sup> Muhammad Djafar, *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. 2009.

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, eksistensi partai politik lokal sebagai bagian dari otonomi khusus menimbulkan perdebatan ketatanegaraan menyangkut dengan *ratio legis* pemberian kekhususan terhadap suatu daerah otonom, mengingat beberapa daerah otonom dan daerah otonomi khusus tidak mengatur mengenai eksistensi partai politik lokal.<sup>16</sup>

Perdebatan mengenai eksistensi partai politik lokal semakin sengit tatkala eksistensi partai politik lokal di Indonesia diidentikkan dengan ciri negara federal yang mengakui eksistensi partai politik lokal di negara-negara bagiannya.<sup>17</sup> Tentunya pengakuan dan pemberian status otonomi khusus (*asymmetrical autonomy*) terhadap daerah-daerah tertentu dalam Negara Kesatuan (Indonesia) dianggap sebagai bentuk perlakuan eksklusif terhadap hak-hak politik warga negara (masyarakat) di daerah otonomi khusus dan perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak politik warga negara yang di daerah *non* otonomi khusus. Selain itu, eksistensi dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan konsekuensi yuridis tersendiri terhadap sistem pemilihan umum. Konsekuensi yuridis yang dimaksud ialah keberadaan institusi penyelenggara pemilu yakni Komisi Independen Pemilu Aceh. Secara sistematis keberadaan KIP juga memberikan perubahan terhadap

---

<sup>16</sup> Pemerintahan Daerah yang diberikan otonomi khusus yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>17</sup> Eksistensi partai politik lokal di negara-negara yang berbentuk federal merupakan bagian dari pembentukan kedaulatan di masing-masing negara bagian guna menjalankan pemerintahan yang demokratis seperti Amerika yang hampir di setiap negara bagiannya terdapat partai politik lokal dan beberapa negara federal lainnya.

mekanisme, syarat dan tata cara keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya mengenai konsekuensi yuridis dari eksistensi dan keikutsertaan partai politik lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam seperti yang disebutkan di atas perlu dikaji lebih lanjut. Kajian tersebut berujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai keberlakuan konsekuensi tersebut terhadap daerah-daerah otonom yang memberikan pengaturan eksistensi partai politik lokal seperti halnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengkaji dan menganalisa sistem ketatanegaran Indonesia yang terkait dengan eksistensi partai politik lokal dalam kerangka otonomi khusus. Sebagai fokus pembahasan dalam penelitian tersebut maka dirumuskan isu hukum<sup>18</sup> sebagai berikut:

1. *Ratio legis* pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah otonom.
2. Konsekuensi yuridis pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemberian otonomi khusus terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan umum.

---

<sup>18</sup> Isu hukum adalah hubungan dua proposisi hukum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya baik bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu mengaskan yang lainnya. Lebih lanjut lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta. 2005, h. 95.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *ratio legis* pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah otonom.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi yuridis pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemberian otonomi khusus terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa:

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian kritis dan pengayaan dalam khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam memahami eksistensi partai politik lokal dalam kerangka otonomi khusus.
2. Secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dalam pembentukan atau perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang otonomi khusus dan partai politik.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penelitian berbentuk Tesis ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum yang akan dilakukan bertujuan

untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori hukum atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian masalah yang terdiri dari:<sup>20</sup>

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian hukum, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan pengaturan partai politik lokal baik secara eksplisit maupun secara implisit.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan partai politik lokal yang akan diuji dengan konsep-konsep yang ada dan berlaku dalam praktik ketatanegaraan secara umum.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif atau perbandingan adalah suatu pendekatan yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op cit.* h 50

<sup>20</sup> *Ibid* h 132.

diselidiki.<sup>21</sup> Obyek yang diselidiki tersebut merupakan obyek yang sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum terang dan jelas. Di dalam metode perbandingan ini obyek yang hendak diperbandingkan ialah keberadaan partai politik lokal diberbagai negara.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis atau sejarah beranjak dari penelusuran sejarah-sejarah ketatanegaraan. Dalam penelitian ini yang menjadi penelusuran adalah penelusuran tentang eksistensi partai politik lokal di Indonesia dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memberikan preskripsi dan memecahkan isu hukum yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian hukum dalam Tesis ini menggunakan sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,<sup>22</sup> serta bahan-bahan non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pemecahan isu hukum.<sup>23</sup>

Lebih lanjut mengenai sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan tesis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>21</sup> Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, h.7

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *op.cit* h.181

<sup>23</sup> *Ibid.* h .204

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117;
- j. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101;

- k. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - l. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
  - m. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - n. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - o. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70;
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh.
  - q. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Sebagai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
  3. Bahan-bahan non hukum, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum terdiri dari buku-buku karangan yang menjelaskan seputar politik.

#### **1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur di berbagai perpustakaan dan mengunduh dari situs-situs di internet. Bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum dan pendekatan penelitian yang digunakan.

#### **1.5.5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi akan dianalisis secara komperhensif guna memperoleh *ratio legis* mengenai isu hukum yang diteliti. Baik bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan non hukum akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Layaknya sebuah karya ilmiah, penelitian hukum berbentuk Tesis ini ditulis dan disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian meliputi: Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Penelitian, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab pembahasan yang memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap isu hukum yang menyangkut dengan *ratio legis* pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam undang-undang yang mengatur pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah otonom.

Bab III merupakan bab pembahasan yang memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap isu hukum yang menyangkut dengan konsekuensi yuridis pengaturan eksistensi partai politik lokal dalam undang-undang yang mengatur pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah otonom terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan umum.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.